



**PENETAPAN**  
Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Padang, 16 April 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx x, Rt. 008 Rw. 002 Nomor 93, Kelurahan Abadijaya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Padang, 12 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx x, Rt. 008 Rw. 002 Nomor 93, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Dpk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 27 Mei 1999 serta pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 108/03/VI/1999 tertanggal 29 Mei 1999;

2. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

2.1 ANAK 1, (laki-laki) lahir di Bandung, 23 Maret 2000, umur 23 tahun;

2.2 ANAK 2, (perempuan), lahir di Depok, 12 Februari 2005, umur 18 tahun;

3. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama : **ANAK;**  
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx;  
Tanggal Lahir : Depok, 12 Februari 2005, umur 18 tahun;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMK;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Tempat tinggal di : KOTA DEPOK;

dengan

Nama : **ANAK;**  
NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx;  
Tanggal Lahir : Depok, 02 Januari 2006, umur 17 tahun;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SLTP;  
Pekerjaan : Pedagang;

Halaman 2 dari 21 hlm Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (patokan lapangan Voli), Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

Pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan telah sepakat untuk menikah dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa, perkawinan anak kandung Para Pemohon tersebut ditolak berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-793/KUA.10.22.09/PW.01/07/2023 tertanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx;

7. Bahwa, antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa, anak kandung Para Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga serta calon suaminya berstatus jejak, dan, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

9. Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon suaminya saat ini telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 21 hlm Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama (**ANAK**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**ANAK**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam serta hukum perkawinan yang berlaku di negara Republik Indonesia serta nasehat terkait keadaan yang mungkin terjadi akibat dari perkawinan yang terlalu dini dari aspek mental, ekonomi, kesehatan maupun sosial, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan anak para Pemohon yang bernama PEMOHON memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar PEMOHON, lahir di Depok, tanggal 12 Februari 2005, umur 18 tahun 6 bulan mengaku anak kandung dari para Pemohon;

Halaman 4 dari 21 hlm Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon mengaku telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2023 dan sudah tidak melanjutkan ke pendidikannya yang lebih tinggi;
- Bahwa benar anak para Pemohon yang bernama PEMOHON mengaku telah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama ANAK sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa benar anak para Pemohon yang bernama PEMOHON mengakui hubungan cintanya dengan ANAK sudah sedemikian eratnya, apalagi anak para Pemohon memiliki usaha Bersama berupa Café dengan calon suaminya;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan calon suaminya, anak para Pemohon masih bisa menjaga norma-norma agama maupun hukum yang berlaku;
- Bahwa PEMOHON mengaku tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dengan ANAK;
- Bahwa PEMOHON mengaku berstatus masih gadis dan ANAK berstatus jejaka;
- Bahwa PEMOHON menyatakan mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon istri yang baik;
- Bahwa PEMOHON memiliki penghasilan karena membuka usaha Bersama dengan membuka usaha minuman dengan calon suami sejak 2 (dua) tahun lalu lalu;
- Bahwa PEMOHON mengaku telah dilamar oleh ANAK dan telah diterima dan disetujui oleh orang tuanya, maupun kedua orang tua PEMOHON untuk menjadi suami istri;
- Bahwa rencana akad nikah antara PEMOHON dengan ANAK telah ditolak oleh pihak KUA Kecamatan xxxxxxx xxxx xxxxx karena PEMOHON dan calon suaminya yang bernama belum memenuhi batas umur 19 tahun sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 5 dari 21 hlm Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan persidangan calon suami anak para Pemohon yang bernama ANAK memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ANAK mengaku lahir di Depok, tanggal 2 Januari 2006;
- Bahwa ANAK mengaku Pendidikan terakhirnya tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa benar ANAK mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon bernama PEMOHON sejak 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa benar ANAK mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama PEMOHON sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan bahkan sejak 2 (sua) tahun yang lalu keduanya membuka usaha bersama berupa xxxxx minuman hingga sekarang;
- Bahwa sejauh ini ANAK mengaku masih bisa menjaga hubungannya dengan anak para Pemohon dengan baik sesuai norma-norma agama dan hukum;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon ingin segera menikah untuk menjaga hal-hal yang melanggar norma agama dan hukum serta untuk menghindari pandangan yang tidak sesuai dari Masyarakat, karena keduanya sering Bersama dalam menjalani usaha;
- Bahwa benar ANAK dengan PEMOHON mengaku tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa benar ANAK mengaku berstatus jejaka dan PEMOHON berstatus gadis;
- Bahwa ANAK menyatakan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik serta mengaku telah bekerja dengan membuka usaha minuman Bersama anak para Pemohon dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 21 hlm Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ANAK mengaku telah melamar PEMOHON dan telah disetujui baik oleh keduanya orang tuanya maupun kedua orang tua PEMOHON untuk menjadi suami istri;

Bahwa di depan persidangan ayah dan ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon yang bernama Muliadi Alias Mulyadi Bin M. Yunus dan Suparni Binti Harjo Wiyono memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ayah dan ibu kandung ANAK calon suami dari anak para Pemohon yang bernama PEMOHON;
- Bahwa benar ANAK mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama PEMOHON sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya telah membuka usaha bersama berupa usaha minuman sehingga lebih sering bersama hingga malam hari, sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi madharat yang lebih besar;
- Bahwa pernikahan ANAK dengan anak para Pemohon adalah atas keinginan keduanya, bukan karena paksaan dari kedua orang tua;
- Bahwa sampai sejauh ini ANAK dan anak para Pemohon dapat menjaga hubungannya sesuai dengan norma-norma agama dan norma hukum yang berlaku;
- Bahwa benar antara ANAK dengan PEMOHON tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa benar ANAK berstatus jejaka dan PEMOHON berstatus gadis;
- Bahwa ANAK menurut kedua orang tuanya mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik karena telah membuka usaha bersama dengan anak para Pemohon yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya nanti

Halaman 7 dari 21 hlm Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selaku orang tua dari ANAK mengaku telah melamar secara baik-baik PEMOHON dan telah diterima baik serta disetujui oleh kedua orang tua PEMOHON untuk menjadi suami istri;
- Bahwa benar kedua orang tua ANAK sudah mendaftarkan perkawinannya dengan PEMOHON ke Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx namun ditolak karena keduanya belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa kedua orang tua kandung ANAK menyatakan sanggup membimbing anaknya dan calon isterinya dengan baik untuk menjalani kehidupan rumah tangganya setelah keduanya resmi menikah serta akan membantu keduanya dari sisi keuangan, sosial maupun kesehatan bilamana keduanya ada masalah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama NAMA yang dikeluarkan Pemerintah xxxx xxxxx tanggal 12 Desember 2012 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: XXXXXXXXXXXX atas nama NAMA yang dikeluarkan Pemerintah xxxx xxxxx tanggal 01 Desember 2012 (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: XXXXXXXXXXXX atas nama NAMA yang dikeluarkan Pemerintah xxxx xxxxx tanggal 12 Agustus 2022 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. XXXXXXXXXXX4 atas nama Kepala Keluarga NAMA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx tanggal 31 Januari 2013 (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 108/03/VI/99 antara NAMA Bin Syagirin dengan PEMOHON 2 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat

Halaman 8 dari 21 hlm Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat tanggal 9 Mei 1999 (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 171/DISP/TPN/2009 atas nama NAMA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx tanggal 11 Desember 2009 (Bukti P.6);

7. Fotokopi Ijazah Keterangan Lulus Tahun Pelajaran 2019/2020, Nomor: 707/E.SMK.Y/V/2023 atas nama Puji Syafrianza yang dikeluarkan Kepala Menengah Kejuruan YAPPA Depok tanggal 5 Mei 2023 (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah, Nomor: 474.2/224- Kemas atas nama NAMA yang dikeluarkan Lurah Sukamaju, Kecamatan Cilodong, xxxx xxxxx tanggal 26 Juli 2023 (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan, Nomor: 474.2/224-Kemas atas nama NAMA yang dikeluarkan Lurah Sukamaju, Kecamatan Cilodong, xxxx xxxxx tanggal 26 Juli 2023 (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Permohonan Pemohon (Ayah Kandung) dari NAMA kepada Pengadilan Agama Depok agar mengabulkan Dispensasi Kawin kepada anaknya tertanggal 26 Juli 2023 (Bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon (Ayah Kandung) dari NAMA yang akan bertanggung jawab dengan masalah ekonomi, sosial dan Kesehatan putrinya yang bernama NAMA (Bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Depok Medical Service tanggal 26 Juli 2023 (Bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah, Nomor: B-793/KUA.10.22.09/PW.01/07/2023 atas nama NAMA dengan NAMA yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong, xxxx xxxxx tanggal 26 Juli 2023 (Bukti P.12);

Halaman 9 dari 21 hlm Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal NAMA adalah anak dari para Pemohon yang saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama NAMA dengan seorang laki-laki bernama NAMA, akan tetapi anak para Pemohon dan calon suaminya umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga pernikahan keduanya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX xxxx xxxxx, karena umur keduanya belum mencapai batas minimal menurut hukum, yakni 19 tahun;
- Bahwa, antara NAMA dengan NAMA tidak mempunyai hubungan mahram yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, bahkan sejak 2 (dua) tahun lalu keduanya telah membangun usaha bersama berupa cafe Jus, sehingga sering bersama;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini keduanya masih dapat menjaga norma-norma agama maupun hukum yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi kehendak untuk menikah atas kehendak anak para Pemohon sendiri dan didukung oleh para Pemohon tujuannya semata agar anak para Pemohon tidak melanggar norma-norma agama maupun hukum serta untuk menghindari penilaian yang tidak baik dari masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon tamat SMK tahun 2023, dan sejak itu sudah tidak melanjutkan sekolah lagi dan memilih berusaha membuka café Bersama-sama calon suaminya tersebut;
- Bahwa, saksi tahu anak para Pemohon tersebut taat dalam beragama, memiliki akhlak dan mental yang baik dan mampu bertanggung jawab sebagai isteri yang baik, karena sejauh ini anak para Pemohon mampu menjaga hubungannya dengan calon suaminya dengan baik meskipun setiap hari keduanya bertemu karena memiliki usaha bersama;
- Bahwa, setahu saksi saat ini calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dengan membuka usaha Bersama dengan anak para Pemohon dan mempunyai penghasilan setiap bulan yang cukup untuk menghidupi rumah tangganya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak manapun;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sukmajaya, xxxx xxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah tetangga dari para Pemohon:
- Bahwa saksi kenal NAMA adalah anak dari para Pemohon yang saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama NAMA dengan seorang laki-laki bernama NAMA, akan tetapi anak para Pemohon dan calon suaminya umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga pernikahan keduanya ditolak oleh

Halaman 11 dari 21 hlm Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong, xxxx xxxxx, karena umur keduanya belum mencapai batas minimal menurut hukum, yakni 19 tahun;

- Bahwa, antara NAMA dengan NAMA tidak mempunyai hubungan mahram yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, bahkan sejak 2 (dua) tahun lalu keduanya telah membangun usaha bersama berupa cafe Jus, sehingga sering bersama;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini keduanya masih dapat menjaga norma-norma agama maupun hukum yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi kehendak untuk menikah atas kehendak anak para Pemohon sendiri dan didukung oleh para Pemohon tujuannya semata agar anak para Pemohon tidak melanggar norma-norma agama maupun hukum serta untuk menghindari penilaian yang tidak baik dari masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon tamat SMK tahun 2023, dan sejak itu sudah tidak melanjutkan sekolah lagi dan memilih berusaha membuka café Bersama-sama calon suaminya tersebut;
- Bahwa, saksi tahu anak para Pemohon tersebut taat dalam beragama, memiliki akhlak dan mental yang baik dan mampu bertanggung jawab sebagai isteri yang baik, karena sejauh ini anak para Pemohon mampu menjaga hubungannya dengan calon suaminya dengan baik meskipun setiap hari keduanya bertemu karena memiliki usaha bersama;
- Bahwa, setahu saksi saat ini calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dengan membuka usaha Bersama dengan anak para

Halaman 12 dari 21 hlm Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Pemohon dan mempunyai penghasilan setiap bulan yang cukup untuk menghidupi rumah tangganya;

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir, Depok, 12 Februari 2005, umur 18 tahun 7 bulan dengan calon suaminya bernama **ANAK** akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong, Kota Depok dengan alasan karena usia anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan (voluntair), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 Penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan batas usia perkawinan bagi anak laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, maka dalam ayat (2) nya dijelaskan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dapat dimintakan dispensasi nikah oleh orang tua calon yang belum mencapai batas usia pernikahan, oleh karenanya para Pemohon sebagai kedua orang tua calon mempelai perempuan mempunyai kapasitas hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan kedua orang tua dari calon suami anak para Pemohon, agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat keduanya belum memenuhi ketentuan hukum batas minimal umur untuk menikah dengan mempertimbangkan kembali kesiapan mental anak serta dampak sosial, ekonomi, psikologis dan Kesehatan bagi keduanya, namun paya tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK, maka Hakim telah mendengar keterangan ANAK (calon pengantin wanita) dan ANAK (calon pengantin pria) dan orang tua dari calon suami dari anak para Pemohon, oleh karenanya ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. 1 sampai P.13 dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

*Halaman 14 dari 21 hlm Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Dpk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai P.13, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan anak para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini dan para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah xxxx xxxxx yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 (Kutipan Akta Kelahiran) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa ANAK adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Surat Keterangan Lulus) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal

Halaman 15 dari 21 hlm Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa ANAK telah tamat dari Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 (Surat Keterangan Belum Pernah Menikah dan Surat Pengantar Perkawinan) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang Bernama ANAK belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 dan P.11 (Surat Permohonan Pemohon dan Pernyataan Pemohon Bersedia bertanggung Jawab) merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh Pemohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon memohon Disepensasi Kawin untuk anaknya ANAK dan bersedia bertanggung jawab atas masalah yang nantinya timbul dari perkawinan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Surat Keterangan Sehat) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa ANAK saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (Surat Pemberitahuan Penolakan Nikah) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK telah ditolak pernikahannya oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong, xxxx xxxxx tanggal 26 Juli 2023 karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya bukanlah orang yang terlarang untuk menjadi seorang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR, kedua

*Halaman 16 dari 21 hlm Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon sudah dewasa sehingga dapat memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan, kedua orang saksi telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 147-148 HIR, sehingga memenuhi syarat formal alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangan yang diberikan oleh kedua saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana diatur pada Pasal 171 ayat (1) HIR, keterangan kedua saksi saling bersesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karena itu, keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon pengantin dan orang tua dari calon suami dari anak para Pemohon, para saksi serta bukti tertulis dan dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, anak para Pemohon yang bernama ANAK saat ini baru berusia 18 tahun 7 bulan, belum pernah menikah, saat ini tidak dalam masa Pendidikan dan telah tamat dari Sekolah Menengah Kejuruan, sudah siap menjadi seorang isteri dan mempunyai keinginan untuk menikah (baligh berakal) tanpa ada paksaan dari orang tuanya serta saat ini telah bekerja dengan berwirausaha dengan calon suaminya;
2. Bahwa, calon suami dari ANAK yang bernama ANAK telah berusia 17 tahun 8 bulan;
3. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sampai saat ini masih tetap bisa menjaga norma-norma agama dan norma hukum yang berlaku;
4. Bahwa kedua calon mempelai sudah suka sama suka untuk menikah dan tidak mempunyai halangan syar'i baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
5. Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;

Halaman 17 dari 21 hlm Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon tidak lagi melanjutkan pendidikan, namun saat ini sudah bekerja dengan berwira usaha Bersama calon suaminya sejak setahun yang lalu;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyatakan setuju untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perundangan-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai serta tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam Jo. Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi ternyata hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sulit untuk dipisahkan dan saat ini keduanya lebih banyak menghabiskan waktu bersama karena memiliki usaha bersama berupa warung minuman sejak setahun yang lalu, sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran norma-norma agama maupun norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi majelis hakim menilai anak para Pemohon dan calon suaminya telah memiliki kesiapan mental, fisik dan finansial karena terbukti selama ini keduanya bisa menjaga hubungannya dalam koridor norma agama dan norma hukum yang berlaku meskipun keduanya lebih sering berada Bersama-sama karena berwirausaha Bersama, keduanya tidak lagi dalam masa Pendidikan dan telah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun, keduanya telah mempunyai penghasilan tetap dari usaha bersama yang dijalannya bersama calon suami sejak setahun yang lalu, dan awal rencana perkawinan ini datangnya dari anak

Halaman 18 dari 21 hlm Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dan calon suaminya sendiri, sehingga majelis hakim berpendapat perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

1. Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 : Artinya : " Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui " ;
2. Hadits Rasulullah saw., yang berbunyi : Artinya : " Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban nafkah (lahir dan batin), hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya " ;
3. Dan sebagaimana Kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62: Artinya : " Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan " ;

Dan untuk menghindari kemafsadatan serta agar tetap tunduk kepada hukum syariat Islam, maka Hakim memandang patut apabila anak para Pemohon yang bernama ANAK segera dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon berencana akan menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, maka demi

Halaman 19 dari 21 hlm Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum kepada para Pemohon dapat menikahkan anaknya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Dispensasi Kawin, menurut angka 3 Penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir, Depok, 12 Februari 2005, umur 18 tahun 7 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **ANAK** di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, xxxx xxxxx;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 Hijriah, oleh Drs. KATONG PUJADI SHOLEH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh JANNATIZA, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM

ttd

Halaman 20 dari 21 hlm Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2023/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DRS. KATONG PUJADI SHOLEH

PANITERA PENGGANTI

ttd

JANNATIZA, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Pemberkas/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan para Pemohon	Rp280.000,00
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Pemohon	
Rp20.000,00	
5. Redaksi	
Rp10.000,00	
6. <u>Meterai</u>	
<u>Rp10.000,00</u>	
Jumlah	Rp400.000,00
( empat ratus ribu rupiah )	

Catatan :

- Penetapan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....